



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 12/180/TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 322/180/TAHUN 2024
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI
KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2025

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya kebutuhan daerah dan penyesuaian dinamika peraturan perundang-undangan, maka Keputusan Bupati Nomor 322/180/Tahun 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2025, perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 322/180/Tahun 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Ketentuan Lampiran Keputusan Bupati Nomor 322/180/Tahun 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2025, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 322/180/Tahun 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2025, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 6 Januari 2025
Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


ALBERT HUPPY WOUNDE

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
 NOMOR 12/180/ TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
 NOMOR 322/180/TAHUN 2024 TENTANG
 PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
 BUPATI KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2025

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI
 KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2025

NO	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	JUDUL RANPERBUP
1	Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Daerah	1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026; 2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026; 3) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	1) Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025; 2) Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026; 3) Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024; 4) Perubahan Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun 2025; 5) Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun 2026; 6) Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai ASN Daerah; 7) Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi;

	<ol style="list-style-type: none">8) Batas Minimal Kapitalisasi Aset;9) Tata Cara Pemberian Pinjaman Daerah;10) Batas Waktu Penyetoran Penerimaan;11) Batas waktu penerbitan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran dan sanksi keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban;12) Kebijakan Fleksibilitas BLUD;13) Tata Cara Pelaporan Bagi Pejabat;14) Jenis, Ukuran, Bentuk, dan Bahan Reklame Nama Pengenal Usaha atau Profesi;15) Perhitungan Nilai Sewa Reklame;16) Masa Pajak, Tahun Pajak dan Bagian Tahun Pajak;17) Penetapan Tarif Retribusi;18) Detail Rincian Objek atas Pelayanan yang diberikan oleh BLUD;19) Detail Rincian Objek Retribusi;20) Bentuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan Tata Cara Penghitungan Besaran Tarif;21) Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah;22) Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;23) Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha;24) Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum;25) Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu;26) Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penundaan Pembayaran;
--	---

		<p>27) Administrasi dan Tata Cara Pemberian Kemudahan Perpajakan Daerah;</p> <p>28) Alokasi Pemanfaatan Penerimaan Retribusi;</p> <p>29) Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif;</p> <p>30) Tata Cara Pemberian Insentif Fiskal.</p> <p>31) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;</p> <p>32) Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;</p> <p>33) Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021;</p> <p>34) Tata Cara Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;</p> <p>35) Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah; dan</p> <p>36) Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.</p>
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah	<p>1) Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2025; dan</p> <p>2) Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025.</p>
4	Dinas Pariwisata Daerah	<p>Penambahan Destinasi Pariwisata Daerah, Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah, dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah.</p>
5	Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah	<p>Pemberian Penghargaan bagi Pelaku Olahraga dan Organisasi Olahraga Berprestasi di Daerah.</p>
6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	<p>1) Sistem Klasifikasi Keamanan Akses Arsip Dinamis; dan</p> <p>2) Jadwal Retensi Arsip.</p>
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	<p>Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Kuasa Penandatanganan Naskah Perizinan dan Non Perizinan.</p>

8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah	1) Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak; dan 2) Penyelenggaraan Kampung Ramah Perempuan dan Peduli Anak.
9	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	1) Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; 2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; 3) Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan 4) Dokumen Rencana Induk Persampahan.
10	Bagian Tata Pemerintahan Setda	1) Peta Batas Kampung 122 Kampung; dan 2) Pembentukan, Penggabungan atau Penghapusan Lindongan.
11	Bagian Organisasi Setda	1) Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah; 2) Naskah Dinas.
12	Bagian Perekonomian Setda	Pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Ake'u Banua.
13	Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda	Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE



ALBERT HUPPY WOUNDE